

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Juliana Margaretta Hutajulu, Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

julianahtjl@gmail.com, fauziahevamutoharotu@gmail.com, suciipratiwii16@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas ruang interaksi masyarakat, tetapi juga menimbulkan bentuk kekerasan seksual baru melalui media elektronik. Salah satu bentuk yang semakin banyak dibahas adalah penyebaran atau ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban atau Non-Consensual Intimate Imagery. Perbuatan ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga menyerang martabat, kehormatan, dan otonomi tubuh korban. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam bentuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta instrumen perlindungan korban yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS harus ditempatkan sebagai aturan khusus karena mengatur KSBE secara lebih jelas dan berorientasi pada korban. UU ITE tetap relevan dalam aspek sistem elektronik dan alat bukti elektronik, sedangkan KUHP berperan sebagai hukum pidana umum dalam pertanggungjawaban pidana dan penyertaan. Perlindungan hukum bagi korban tidak cukup hanya berupa pemidanaan pelaku, tetapi harus mencakup penanganan, perlindungan identitas, pemulihan psikologis, restitusi, serta penghapusan atau pembatasan penyebaran konten digital.

Kata Kunci: kekerasan seksual berbasis elektronik, NCII, UU TPKS, korban, perlindungan hukum.

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Internet dan media sosial memudahkan manusia untuk berkomunikasi, menyimpan data, mengirim gambar, membagikan informasi, dan membangun hubungan sosial tanpa batas ruang. Perkembangan ini memberikan manfaat besar dalam bidang pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Namun, kemajuan teknologi juga menimbulkan bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan ruang digital sebagai sarana melakukan tindak pidana.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet yang besar. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa. Tingkat penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5 persen. Data ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Semakin luas penggunaan internet, semakin besar pula risiko penyalahgunaan teknologi, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik.¹

Salah satu bentuk kekerasan yang berkembang dalam ruang digital adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik atau KSBE. KSBE merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, media digital, atau sistem komunikasi daring. Bentuknya dapat berupa perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan, penyebaran foto atau video intim tanpa izin, ancaman penyebaran konten intim, pengiriman konten seksual yang tidak dikehendaki, pemerasan seksual, penguntitan digital, dan eksploitasi seksual melalui platform digital.

Komnas Perempuan menjelaskan bahwa ruang siber telah membuka tantangan baru bagi perlindungan perempuan dan kelompok rentan. Kekerasan berbasis gender di ruang digital dapat menimbulkan dampak yang kompleks karena tidak hanya menyerang tubuh dan martabat korban, tetapi juga menyebar melalui jaringan digital yang sulit dikendalikan. Dalam konteks ini, ruang digital tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai sarana komunikasi, melainkan juga sebagai ruang yang dapat menimbulkan kerentanan hukum bagi korban.²

Salah satu bentuk KSBE yang paling serius adalah penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan korban. Dalam literatur internasional, perbuatan ini dikenal sebagai Non-Consensual

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," 7 Februari 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

² Komnas Perempuan, *Ruang Siber Tidak Aman: Kompleksitas Kekerasan Siber Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan dan Pemulihan Korban*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2025.

Intimate Imagery atau NCII. McGlynn dan Rackley menggunakan istilah image-based sexual abuse untuk menjelaskan penyalahgunaan gambar seksual yang dibuat atau disebar tanpa persetujuan, karena perbuatan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang menyerang martabat, privasi, dan otonomi seksual korban. Dengan demikian, persoalan utama dalam NCII bukan hanya pada sifat seksual dari kontennya, tetapi pada tidak adanya persetujuan dari korban.³

NCII sering disebut dengan istilah revenge porn. Namun, istilah tersebut kurang tepat karena seolah-olah menempatkan perbuatan tersebut dalam konteks pornografi atau balas dendam semata. Tidak semua penyebaran konten intim dilakukan karena balas dendam. Pelaku dapat melakukannya untuk memermalukan korban, mengendalikan korban, memeras korban, mengancam korban, atau memperoleh keuntungan tertentu. Literatur mutakhir juga menunjukkan bahwa image-based sexual abuse mencakup pembuatan, pengambilan, penyebaran, dan ancaman penyebaran gambar intim tanpa persetujuan. Oleh karena itu, istilah NCII lebih tepat digunakan karena menekankan inti perbuatan, yaitu ketiadaan persetujuan korban.⁴

Dampak NCII terhadap korban sangat berat. Korban dapat mengalami trauma, rasa malu, ketakutan, kecemasan, depresi, kehilangan kepercayaan diri, bahkan isolasi sosial. Konten intim yang sudah tersebar di internet juga sulit dihapus sepenuhnya karena dapat diunduh, disimpan, diunggah ulang, dan disebar kembali oleh pihak lain. Akibatnya, penderitaan korban dapat berlangsung lama meskipun pelaku utama telah diproses secara hukum. Hal ini membuat NCII berbeda dari kekerasan seksual yang hanya terjadi di ruang fisik, karena jejak digital dapat memperpanjang penderitaan korban.

Korban NCII juga sering mengalami stigma sosial. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru menyalahkan korban karena dianggap lalai menjaga diri atau dianggap terlibat dalam pembuatan konten intim. Pandangan seperti ini merugikan korban karena mengalihkan kesalahan dari pelaku kepada korban. Padahal, inti tindak pidananya terletak pada penyebaran, transmisi, atau penggunaan konten tanpa persetujuan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban KSBE harus menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban, bukan pendekatan yang menyalahkan korban.

³Clare McGlynn dan Erika Rackley, "Image-Based Sexual Abuse," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 37, No. 3, 2017, hlm. 534-561.

⁴Nicola Henry, Asher Flynn, Anastasia Powell, Clare McGlynn, dan Erika Rackley, "Image-Based Sexual Abuse Perpetration: A Scoping Review," *Trauma, Violence, & Abuse*, 2024.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penanganan kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan lebih banyak dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan kesusilaan dalam hukum pidana. UU TPKS kemudian hadir dengan pendekatan yang lebih khusus karena mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana kekerasan seksual dan mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE tetap relevan karena perbuatan KSBE dilakukan melalui sistem elektronik. Namun, UU ITE memiliki titik tekan yang berbeda karena lebih menyoroti informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.⁶ Selain itu, KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap berfungsi sebagai hukum pidana umum, terutama dalam aspek asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, dan penyertaan tindak pidana.⁷

Konstruksi hukum sebelum UU TPKS juga sering bersinggungan dengan Undang-Undang Pornografi. Namun, pendekatan pornografi tidak selalu memadai untuk kasus NCII karena fokusnya dapat bergeser pada muatan konten, bukan pada posisi korban dan tidak adanya persetujuan. Hal ini penting karena korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku produksi konten, melainkan sebagai pihak yang hak privasi dan martabatnya dilanggar.⁸

Persoalan hukum dalam artikel ini terlihat dari belum selarasnya titik tekan antara UU TPKS, UU ITE, KUHP, dan instrumen perlindungan korban. UU TPKS menempatkan KSBE sebagai kekerasan seksual yang berpusat pada korban, sedangkan UU ITE masih lebih menyoroti informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Perbedaan titik tekan tersebut dapat memengaruhi cara aparat menerapkan hukum. Apabila pendekatan yang digunakan hanya bertumpu pada UU ITE, korban berisiko kembali diposisikan sebagai bagian dari persoalan kesusilaan, bukan sebagai korban kekerasan seksual yang harus dilindungi.

Persoalan berikutnya tampak pada bentuk perlindungan korban. UU TPKS memang telah memberikan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Namun, dalam praktik KSBE, perlindungan korban tidak cukup hanya dengan pendampingan hukum atau pembedaan

⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

pelaku. Korban juga membutuhkan perlindungan identitas, penghapusan konten, pemutusan akses terhadap konten, pencegahan unggahan ulang, dan pemulihan psikologis. Kertas kebijakan SAFEnet bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menekankan pentingnya pengaturan penghapusan konten KSBE yang berpihak pada pemenuhan hak korban.⁹

Selain itu, pembuktian digital juga masih menjadi tantangan tersendiri. Kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan membutuhkan bukti elektronik seperti tangkapan layar, tautan, rekaman percakapan, akun media sosial, metadata, dan jejak penyebaran digital. Bukti tersebut harus diamankan secara benar agar tidak hilang, berubah, atau dimanipulasi. Keterbatasan kemampuan aparat dalam mengelola bukti elektronik dapat menghambat penegakan hukum dan pemulihan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini diarahkan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam bentuk penyebaran atau ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Analisis dilakukan dengan menempatkan UU TPKS sebagai dasar hukum utama, UU ITE sebagai dasar pendukung dalam aspek sistem elektronik dan pembuktian, KUHP sebagai dasar umum dalam pertanggungjawaban pidana, serta instrumen perlindungan korban sebagai penguat pemulihan korban.¹⁰

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini tidak menggunakan penelitian lapangan, tetapi berfokus pada bahan hukum tertulis.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

⁹SAFEnet, ICJR, LBH APIK Jakarta, PurpleCode, KAKG, dan Jakarta Feminist, Kertas Kebijakan Mengenai Urgensi Pengaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Berpihak pada Pemenuhan Hak Korban, 2023.

¹⁰Komnas Perempuan, Ruang Siber Tidak Aman: Kompleksitas Kekerasan Siber Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan dan Pemulihan Korban, Jakarta: Komnas Perempuan, 2025.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2021.

Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, korban, KSBE, NCII, victim-centered approach, dan pertanggungjawaban pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UU TPKS, UU ITE terbaru, KUHP baru, UU Perlindungan Saksi dan Korban, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan korban. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, buku viktimologi, buku perlindungan korban, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan Komnas Perempuan, modul IJRS, dan kertas kebijakan masyarakat sipil. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber penunjang lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan norma hukum dengan teori perlindungan hukum, teori korban, konsep hukum pidana, dan konsep kekerasan seksual berbasis elektronik. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan hukum KSBE dan perlindungan hukum bagi korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Tinjauan Pustaka dalam Analisis Perlindungan Korban KSBE

Analisis dalam artikel ini dibangun dari beberapa landasan pustaka, yaitu teori perlindungan hukum, teori viktimologi, konsep Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, konsep Non-Consensual Intimate Imagery, serta hubungan antara UU TPKS, UU ITE, KUHP, dan instrumen perlindungan korban. Landasan ini penting agar pembahasan tidak hanya berhenti pada uraian pasal, tetapi juga mampu menjelaskan kedudukan korban dan kebutuhan perlindungan hukum secara lebih menyeluruh.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk melihat sejauh mana negara memberikan jaminan terhadap hak korban yang dirugikan akibat penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam konteks KSBE, hak yang dirugikan meliputi hak atas privasi, hak atas rasa aman, hak atas kehormatan, hak atas martabat, dan hak atas pemulihan.¹²

¹²Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam KSBE, perlindungan preventif dapat berupa edukasi digital, larangan penyebaran konten intim tanpa persetujuan, mekanisme penghapusan konten, dan pencegahan unggahan ulang. Perlindungan represif dapat berupa pemidanaan pelaku, pendampingan korban, restitusi, dan pemulihan psikologis.¹³

Teori viktimologi digunakan untuk memahami posisi korban dalam tindak pidana. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau hak asasi pihak yang menderita. Dalam KSBE, penderitaan korban tidak selalu terlihat secara fisik. Korban dapat mengalami trauma, rasa malu, tekanan sosial, kerusakan reputasi, dan ketakutan karena konten yang tersebar dapat terus muncul kembali di ruang digital.¹⁴

Pandangan Muladi juga penting karena sistem peradilan pidana tidak boleh hanya berorientasi kepada pelaku, tetapi harus memperhatikan kepentingan korban. Dalam perkara kekerasan seksual, korban sering mengalami penderitaan berlapis. Korban tidak hanya mengalami tindak pidana, tetapi juga dapat mengalami stigma, disalahkan masyarakat, atau diperlakukan tidak sensitif dalam proses hukum. Oleh karena itu, analisis perlindungan korban KSBE harus menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana harus dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan penanggulangan kejahatan. Dalam konteks KSBE, hukum pidana tidak cukup hanya berfungsi menghukum pelaku. Hukum pidana juga harus mencegah penyebaran konten lebih lanjut, melindungi korban dari kekerasan berulang, dan menjamin proses pemulihan yang efektif.¹⁶

Konsep Non-Consensual Intimate Imagery digunakan untuk menegaskan bahwa persoalan utama dalam penyebaran konten intim bukan terletak pada moralitas korban, melainkan pada tidak adanya persetujuan korban atas penyebaran konten. Persetujuan untuk membuat atau mengirim konten kepada satu orang tidak sama dengan persetujuan untuk menyebarkannya kepada publik. McGlynn dan Rackley menempatkan penyalahgunaan gambar seksual sebagai bentuk

¹³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

¹⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009.

¹⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.

kekerasan berbasis gambar karena tindakan tersebut menyerang privasi dan otonomi seksual korban.¹⁷

Dengan dasar tersebut, pembahasan dalam artikel ini menempatkan KSBE sebagai bentuk kekerasan seksual yang menyerang privasi, martabat, dan otonomi tubuh korban. UU TPKS ditempatkan sebagai dasar hukum utama karena mengatur KSBE secara khusus dan berorientasi pada korban. UU ITE digunakan sebagai dasar pendukung dalam aspek sistem elektronik dan pembuktian digital, KUHP digunakan sebagai dasar umum dalam pertanggungjawaban pidana dan penyertaan, sedangkan UU Perlindungan Saksi dan Korban serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017 digunakan untuk memperkuat jaminan perlindungan korban dalam proses peradilan.

3.2 Pengaturan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan

Pengaturan hukum terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam bentuk penyebaran atau ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan harus dimulai dari UU TPKS. Hal ini karena UU TPKS secara khusus mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian, kasus penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan tidak lagi tepat jika hanya dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan, tetapi harus dipandang sebagai bentuk kekerasan seksual yang menyerang korban.

Pasal 4 UU TPKS menempatkan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan ini penting karena negara secara hukum mengakui bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi melalui kontak fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui sarana elektronik. Dengan demikian, penggunaan ruang digital tidak menghilangkan sifat kekerasan seksual dari perbuatan pelaku.¹⁸

Pasal 14 UU TPKS menjadi dasar utama dalam perkara KSBE. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman, mengambil gambar, atau mengambil tangkapan layar bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek dapat dipidana. Pasal ini juga mengatur larangan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, serta larangan melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik untuk tujuan seksual.¹⁹

¹⁷Clare McGlynn dan Erika Rackley, "Image-Based Sexual Abuse," Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 37, No. 3, 2017.

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.

¹⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 ayat (1).

Ancaman pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS adalah pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00. Apabila perbuatan dilakukan dengan maksud melakukan pemerasan, pengancaman, pemaksaan, penyesatan, atau memperdaya korban untuk melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, maka Pasal 14 ayat (2) mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00.²⁰

Dalam konteks penyebaran konten intim tanpa persetujuan, unsur utama yang harus diperhatikan adalah adanya perbuatan menggunakan sistem elektronik, adanya muatan seksual, dan tidak adanya persetujuan dari orang yang menjadi objek konten. Unsur persetujuan menjadi bagian paling penting. Apabila korban pernah mengirim foto atau video kepada pelaku dalam hubungan pribadi, hal itu tidak berarti korban menyetujui penyebaran konten tersebut kepada orang lain. Persetujuan harus dilihat secara spesifik, bebas, dan sadar.

UU ITE tetap relevan dalam perkara KSBE karena perbuatan dilakukan melalui sistem elektronik. UU ITE mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini penting karena bukti dalam perkara KSBE biasanya berupa tangkapan layar, rekaman percakapan, tautan unggahan, akun media sosial, alamat surel, nomor telepon, metadata, dan dokumen elektronik lainnya.²¹

Namun, UU ITE tidak boleh dipakai dengan cara yang merugikan korban. Pasal mengenai distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan harus dibaca secara hati-hati agar korban yang menjadi objek konten tidak diperlakukan sebagai pelaku. Aparat penegak hukum harus membedakan antara korban yang kontennya disebarakan tanpa persetujuan dengan pelaku yang menyebarkan, mentransmisikan, atau mengancam menyebarkan konten tersebut.²²

KUHP baru juga memiliki hubungan dengan perkara KSBE. Pasal 1 KUHP baru mengatur asas legalitas, yaitu tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam konteks KSBE, asas legalitas terpenuhi karena UU TPKS telah mengatur perbuatan tersebut secara khusus.²³

²⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 ayat (2).

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5.

²²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1).

²³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1.

KUHP baru juga penting dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Pasal 20 KUHP baru mengatur bahwa setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila melakukan sendiri, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. Ketentuan ini relevan apabila penyebaran konten intim dilakukan oleh beberapa orang, misalnya pelaku utama menyebarkan konten, kemudian pihak lain ikut memperluas penyebaran.²⁴

Aspek pembuktian menjadi bagian penting dalam pengaturan KSBE. Penelitian mengenai pembuktian tindak pidana KSBE menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki peran sentral, tetapi juga menuntut kemampuan aparat dalam mengamankan dan menilai keaslian bukti digital. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara KSBE harus memperhatikan integritas data, keterkaitan akun dengan pelaku, waktu penyebaran, dan jejak digital yang menunjukkan perbuatan pelaku.²⁵

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap penyebaran atau ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan harus menempatkan UU TPKS sebagai *lex specialis*. UU ITE digunakan sebagai dasar pendukung dalam aspek elektronik dan pembuktian, sedangkan KUHP digunakan sebagai dasar umum pertanggungjawaban pidana. Penggunaan ketiga aturan tersebut harus berorientasi pada perlindungan korban agar korban tidak dikriminalisasi dan tidak mengalami penderitaan berulang.

3.3 Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penegakan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Perlindungan hukum bagi korban KSBE berdasarkan UU TPKS mencakup tiga aspek utama, yaitu penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pasal 67 sampai Pasal 70 UU TPKS mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara lebih rinci. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa UU TPKS tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak korban.²⁶

Hak atas penanganan meliputi hak korban untuk memperoleh informasi, pendampingan, layanan hukum, layanan kesehatan, dan bantuan psikologis. Dalam kasus KSBE, penanganan juga

²⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 20.

²⁵Regina Biandina Wala, Altje Agustin Musa, dan Herlyanty Yuliana A. Bawole, "Analisis Yuridis Pembuktian Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik," *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 2, 2025.

²⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 67 sampai Pasal 70.

harus mencakup pengamanan bukti digital. Korban dapat menyerahkan tangkapan layar, tautan unggahan, akun pelaku, percakapan digital, dan bukti elektronik lainnya. Bukti tersebut harus diamankan sejak awal agar tidak hilang, dihapus, atau dimanipulasi oleh pelaku.

Hak atas perlindungan meliputi perlindungan identitas korban, perlindungan dari ancaman pelaku, perlindungan dari kekerasan berulang, dan perlindungan dari sikap aparat penegak hukum yang merendahkan korban. Perlindungan identitas sangat penting dalam KSBE karena penyebaran identitas korban dapat memperluas penderitaan korban. Jika nama, alamat, akun media sosial, atau foto korban tersebar, korban dapat mengalami perundungan dan pelecehan lanjutan.

Perlindungan terhadap korban juga diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menegaskan pentingnya perlindungan saksi dan korban agar mereka dapat memberikan keterangan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dalam proses peradilan pidana. Dalam perkara KSBE, perlindungan seperti ini penting karena korban dapat takut melapor akibat ancaman pelaku atau stigma sosial.²⁷

Dalam konteks korban perempuan, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 juga penting karena mengatur pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Aturan ini menuntut hakim dan aparat peradilan untuk menghindari stereotip gender, menjaga martabat perempuan, dan menciptakan proses peradilan yang tidak diskriminatif. Prinsip ini relevan dalam perkara KSBE karena korban sering menghadapi pertanyaan atau penilaian yang menyalahkan korban.²⁸

Modul Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disusun IJRS juga memperkuat pentingnya penanganan perkara yang berperspektif korban. Dalam perkara kekerasan seksual, aparat harus memastikan korban memperoleh informasi, pendampingan, dan perlindungan dari pertanyaan yang merendahkan atau memperburuk trauma. Prinsip ini penting karena proses hukum yang tidak sensitif dapat menimbulkan viktimisasi sekunder.²⁹

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa UU TPKS disusun secara komprehensif untuk menjamin hak korban sejak proses penyelidikan, penyidikan, hingga pemulihan, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

²⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

²⁹Indonesia Judicial Research Society, Modul Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jakarta: IJRS, 2023.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak boleh dipahami sebagai tahap tambahan setelah pelaku dihukum, melainkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum sejak awal.³⁰

Hak atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi, kompensasi, dan reintegrasi sosial. Dalam kasus KSBE, pemulihan harus mencakup pemulihan digital. Pemulihan digital berarti upaya untuk menghapus konten, membatasi akses, mencegah unggahan ulang, dan meminta platform digital menghentikan penyebaran konten intim nonkonsensual.

Kertas kebijakan SAFEnet bersama organisasi masyarakat sipil menekankan bahwa penghapusan konten KSBE perlu diatur dengan mekanisme yang berpihak pada korban. Tanpa mekanisme penghapusan yang cepat, korban dapat terus mengalami penderitaan karena konten yang sama dapat disebar ulang oleh pihak lain. Oleh karena itu, proses pidana harus berjalan bersamaan dengan langkah pemutusan akses dan penghapusan konten.³¹

Mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku KSBE dimulai dari pelaporan. Korban atau pihak yang mengetahui dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Setelah laporan diterima, penyidik harus memeriksa korban dengan pendekatan yang aman dan berperspektif korban. Penyidik juga harus segera mengamankan bukti elektronik agar tidak hilang atau dihapus oleh pelaku.

Setelah bukti awal dianggap cukup, penyidik dapat menetapkan tersangka. Penuntut umum kemudian menyusun dakwaan berdasarkan pasal yang sesuai. Apabila perbuatan berupa penyebaran konten intim tanpa persetujuan, Pasal 14 ayat (1) UU TPKS dapat digunakan. Apabila terdapat ancaman, pemerasan, pemaksaan, atau penyesatan, Pasal 14 ayat (2) UU TPKS lebih tepat digunakan. Jika terdapat penyebaran melalui sistem elektronik, UU ITE dapat digunakan sebagai dasar pendukung. Jika terdapat lebih dari satu pelaku, ketentuan KUHP mengenai penyertaan dapat dianalisis.

Dalam tahap persidangan, hakim tidak hanya memeriksa kesalahan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan korban. Pandangan Muladi mengenai perlunya sistem peradilan pidana memperhatikan korban menjadi relevan dalam hal ini. Restitusi dapat diberikan sebagai ganti

³⁰Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Kemen PPPA Dorong Pemahaman UU TPKS untuk Wujudkan Indonesia Bebas Kekerasan Seksual,” 11 November 2025.

³¹SAFEnet, ICJR, LBH APIK Jakarta, PurpleCode, KAKG, dan Jakarta Feminist, Kertas Kebijakan Mengenai Urgensi Pengaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Berpihak pada Pemenuhan Hak Korban, 2023.

kerugian atas kehilangan penghasilan, biaya pemulihan psikologis, biaya kesehatan, kerugian sosial, dan kerugian lain akibat tindak pidana.³²

Meskipun UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan korban KSBE masih menghadapi hambatan. Pertama, masih ada stigma terhadap korban. Kedua, kemampuan aparat dalam menangani bukti digital belum merata. Ketiga, penghapusan konten digital membutuhkan kerja sama dengan platform. Keempat, korban sering takut melapor karena khawatir identitasnya semakin tersebar. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, hambatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan KSBE memerlukan kombinasi antara pemidanaan, pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan sosial.³³

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban KSBE berdasarkan UU TPKS harus dipahami secara komprehensif. Perlindungan tersebut mencakup pemidanaan pelaku, perlindungan identitas, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, restitusi, penghapusan konten, dan pencegahan kekerasan berulang. Perlindungan seperti ini lebih sesuai dengan kebutuhan korban dibanding pendekatan lama yang hanya melihat penyebaran konten intim sebagai pelanggaran kesusilaan.

IV. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam penyebaran konten intim tanpa persetujuan harus ditempatkan dalam kerangka hukum pidana yang berorientasi pada korban. Perbuatan penyebaran atau ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan tidak tepat apabila hanya dipahami sebagai pelanggaran kesusilaan, karena perbuatan tersebut menyerang privasi, martabat, kehormatan, dan otonomi tubuh korban.

UU TPKS menjadi dasar hukum utama karena secara khusus mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 14 UU TPKS mengatur perekaman, pengambilan gambar, transmisi dokumen elektronik bermuatan seksual, dan penguntitan elektronik untuk tujuan seksual tanpa persetujuan. Jika perbuatan dilakukan dengan tujuan memeras, mengancam, memaksa, menyesatkan, atau memperdaya korban, ancaman pidananya menjadi lebih berat.

UU ITE tetap relevan karena KSBE dilakukan melalui media elektronik dan membutuhkan pembuktian elektronik. Namun, UU ITE tidak boleh dipakai dengan cara yang mengabaikan kedudukan korban. Dalam kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan, UU TPKS harus

³²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

³³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.

dipakai sebagai aturan khusus karena lebih berperspektif korban. KUHP baru juga relevan sebagai hukum pidana umum, terutama dalam asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, dan penyertaan tindak pidana.

Perlindungan hukum bagi korban KSBE berdasarkan UU TPKS mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Korban berhak memperoleh pendampingan hukum, perlindungan identitas, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, restitusi, dan pemulihan sosial. Dalam kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan, perlindungan korban juga harus mencakup penghapusan atau pembatasan penyebaran konten digital.

Mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku KSBE dilakukan melalui pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pemulihan korban. Dalam proses tersebut, aparat penegak hukum harus menggunakan pendekatan yang berperspektif korban. Korban tidak boleh disalahkan atas keberadaan konten intim yang disebarakan tanpa persetujuan. Fokus hukum harus diarahkan pada perbuatan pelaku yang menyebarkan, mentransmisikan, mengancam, atau menggunakan konten intim untuk memaksa korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2011.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang." 7 Februari 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Batubara, S. A., dan R. Ramadhani. "Perlindungan Hukum Korban Non-Consensual Intimate Imagery Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jurnal Magister Hukum Udayana, 2023.
- Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 2009.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Henry, Nicola, Asher Flynn, Anastasia Powell, Clare McGlynn, dan Erika Rackley. "Image-Based Sexual Abuse Perpetration: A Scoping Review." Trauma, Violence, & Abuse, 2024.
- Indonesia Judicial Research Society. Modul Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: IJRS, 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Kemen PPPA Dorong Pemahaman UU TPKS untuk Wujudkan Indonesia Bebas Kekerasan Seksual." 11 November 2025.
- Komnas Perempuan. Ruang Siber Tidak Aman: Kompleksitas Kekerasan Siber Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan dan Pemulihan Korban. Jakarta: Komnas Perempuan, 2025.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- McGlynn, Clare, dan Erika Rackley. "Image-Based Sexual Abuse." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 37, No. 3, 2017.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- SAFE-net, ICJR, LBH APIK Jakarta, PurpleCode, KAKG, dan Jakarta Feminist. Kertas Kebijakan Mengenai Urgensi Pengaturan Penghapusan Konten Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang Berpihak pada Pemenuhan Hak Korban. 2023.
- Saraswati, R. "Tantangan Implementasi UU TPKS dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online." *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2023.
- Wala, Regina Biandina, Altje Agustin Musa, dan Herlyanty Yuliana A. Bawole. "Analisis Yuridis Pembuktian Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik." *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 2, 2025.